

# ANALISIS PERHITUNGAN PPH 21 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN PADA PT. BUMI LINTAS TAMA CABANG 21

Djohariah\*)

*Abstract: This study To determine procedures for application of income tax (VAT) of article 21 made by the company PT. Earth Cross Cab themes. Bone. In writing the lines, the author uses the comparative analysis method by comparing pph 21 according to the tax laws with 21 pph calculations by the company PT. Earth Cross Cab Scene, Bone. Dala results of this study in which the calculation of income tax (VAT) 21 according PT.Bumi Scene Cross compliance with the tax laws so that the hypothesis can be accepted, still there are some employees who have not registered as taxpayers or do not have a TIN, are reduction of tax payments year to year because of changes*

*Keywords: Calculation of Income Tax 21 Under Tax Law*

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan dapat diusahakan oleh pemerintah, salah satunya melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat diharapkan dapat memacu dan menyeimbangkan kondisi usaha, yang pada akhirnya akan menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi sesuai harapan. Kebijakan fiskal yang diterapkan pada dunia usaha sangat bervariasi tergantung kondisi pada saat itu dan kondisi mempengaruhi timbulnya praturan perpajakan pada berbagai kegiatan usaha. Baik pemerintah maupun perusahaan dapat mengikuti perubahan dan perkembangan yang sangat cepat dari dunia usaha, melakukan berbagai kebijakan fiskal.

Kebutuhan keuangan negara juga semakin tahun semakin besar, dan seiring dengan keinginan untuk dapat mengahpus utang luar negeri ikut mempengaruhi semakin perlunya kebijakan-kebijakan baru yang diharapkan dapat memperluas jangkauan subjek maupun objek pajak yang dapat diganti oleh pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan ketentuan pasal 21 undang-undang. Pajak penghasilan yang mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas

penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan,

PT. Bumi Lintas Tama Cabang Bone adalah perusahaan yang bergerak dibidang pekayaran yang merupakan salah satu jenis kegiatan usaha yang memiliki hak dan kewajiban terhadap peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perusahaan ini mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam menyukseskan kebijakan pemerintah khususnya dalam kebijakan mengenai perpajakan.

Berdasarkan pokok pemikiran diatas penulis mencoba mengangkat permasalahan dengan topik yaitu "Analisis perhitungan PPH 21 berdasarkan undang-undang Pada PT. Bumi LintasTema Cabang Bone.

## Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi masalah pokok dalam pembahasan ini adalah:

"Apakah penerapan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang dilakukan perusahaan pada PT. Bumi Lintas Tema

Cab. Bone sudah sesuai dengan undang-undang”.

### **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian:
  - a. Untuk mengetahui prosedur penerapan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan PT. Bumi Lintas Tema Cab. Bone.
  - b. Untuk membandingkan perhitungan dan pelaporan pajak yang dilakukan perusahaan dengan undang-undang perpajakan.
2. Kegunaan Penelitian :
  - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada perusahaan PT. Bumi Lintas Tema Cabang Bone.
  - b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi setiap pembaca.

### **Hipotesis**

Berdasarkan masalah pokok diatas maka penulis mengemukakan sebagai berikut :

“ Diduga adanya perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang dilakukan pada PT. Bumi Lintas Tema Cab. Bone belum sesuai dengan undang-undang perpajakan”.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Pengertian Perpajakan**

Pembiayaan pembangunan memerlukan uang yang cukup banyak sebagai syarat mutlak agar pembangunan dapat berhasil uang yang digunakan untuk pembangunan didapat dari berbagai sumber penerimaan negara.

Saiful Rahman Yunianto dalam tulisannya “Defenisi pajak” menguraikan beberapa pengertian pajak dari beberapa pakar dibidangnya antara lain:

1. Mr. Dr Fiedmann mengatakan pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya) tanpa adanya kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum
2. Prof Dr. MJH Sumeet seorang pakar dari Jerman berpendapat bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan.
3. Menurut Prof. Dr PJA Adriani , Guru besar Universitas Amsterdam mengatakan pajak adalah iuran kepada negara (dipaksakan) yang terutang dan wajib membiayai pengeluaran berhubungan dengan tugas pemerintah.

Dalam pembiayaan pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapresi individual oleh pemerintah. Hal ini memberikan kesan bahwa seseorang atau badan membayar pajak karena terpaksa atau takut sanksi yang harus ditanggung bila tidak membayar pajak.

#### **Ketentuan Umum Perpajakan**

Pengertian dasar dalam ketentuan umum perpajakan yaitu:

1. Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban bayar pajak.
2. Pengusaha atau pemilik perusahaan adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun dalam usaha perdagangan ,ekspor barang, impor barang.
3. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak.
4. Masa pajak merupakan jangka waktu lamanya sama dengan satu

- bulan atau jangka waktu lain yang ditetapkan.
5. Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku.
  6. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, sesuai dengan peraturan peundang-undangan perpajakan.
  7. Kredit pajak adalah pajak untuk pertambahan nilai pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
  8. Penanggung pajak merupakan orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak.

### **Pengertian Penghasilan**

Penghasilan meliputi semua sumber ekonomi yang diterima perusahaan baik dari transaksi penjualan barang kepada pihak lain.

Penghasilan menurut standar akuntansi keuangan (2004) Penghasilan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari ekuitas kontribusi penambahan modal.

Defenisi penghasilan termasuk pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gain).. Pendapataan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan.

### **Pengertian Pasal 21**

Pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran yang lain diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan.

Menurut Rimsly K. Judisseno (2004) pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya.

Kesit (2001) adalah mengemukakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh. Sedangkan menurut Suandy (2002) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan pada PT. Bumi Lintas Tema Cabang Bone, dibutuhkan untuk pengumpulan data diperkirakan selama kurang lebih tiga bulan yaitu dari bulan februari sampai dengan bulan april 2016

### **Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan untuk menunjang penulis ini yaitu:

1. Observasi  
Yaitu pengumpulan data-data peneliti yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung yang berkaitan dengan perhitungan pph 21 dalam undang-undang pajak.
2. Wawancara  
yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan Tanya jawab yang berkaitan dengan obyek penelitian dengan responden yang terkait yang dianggap mampu memberikan data-data atau informasi yang akurat mengenai masalah penelitian.

## **Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan adalah kuantitatif dan kualitatif sedangkan sumber data adalah data primer dan sekunder sebagai berikut:

### **1. Jenis Data :**

#### **a. Kuantitatif**

Data yang diperoleh penulis dalam bentuk angka-angka seperti laporan keuangan bulanan tahun 2015

#### **b. Kualitatif**

Data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka, tetapi data yang berupa keterangan-keterangan atau penjelasan tentang pph 21 perusahaan PT. Bumi Lintas Tema.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh dengan mengadakan observasi langsung pada perusahaan dan melalui metode wawancara dengan pimpinan dan staf keuangan sesuai dengan kebutuhan dalam penulisan ini.

#### **b. Data Sekunder**

Yaitu data yang diperoleh dengan jalan mengumpulkan dokumen perusahaan dari buku yang memberikan informasi tentang pph 21.

## **Metode Analisis**

Dalam penulisan laporan ini, penulis menggunakan metode analisis perbandingan yaitu dengan membandingkan pph 21 menurut undang-undang perpajakan dengan perhitungan pph 21 yang

dilakukan perusahaan PT. Bumi Lintas Tema Cab, Bone.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Gambaran Umum perusahaan.**

PT. Bumi Lintas Tema merupakan salah satu anak perusahaan PT. Haji Kalla (Kalla Group) yang didirikan berdasarkan akte notaris Ny. Puji Redjeki, SH nomor 72 tanggal 10 Juli 1999 yang telah menerimapesehan menteri kehakiman Republik Indonesia. Asal mulanya perusahaan ini bernama PT. Bukaka Lintas Tema kemudian menjadi nama perusahaan PT. Bumi Lintas Tema. Dari peningkatan modal dasar perusahaan serta penambahan kegiatan usaha perusahaan yaitu bidang pelayaran,

PT. Bumi Lintas Tema didirikan berasal dari ide pemilik perusahaan Kalla Group (anak – anak dari bapak H. Kalla untuk membuka usaha bisnis di kampungnya.

PT. Bumi Lintas Tema saat ini sudah berusia kurang lebih 19 tahun yang memiliki tiga armada kapal, yang berkedudukan pusatnya di Jl. Hos Cokroaminoto Makassar. Dan mempunyai cabang Bone, Cabang Kolaka dan Cabang Pare-Pare.

### **Perhitungan PPh 21 diberi tunjangan pajak**

Dalam perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji pegawai tetap. Diberi tunjangan pajak yang diakui sebagai penambahan penghasilan bruto (bersih) pegawai yang bersangkutan.

## **Perhitungan PPh pasal 21 menurut undang-undang perpajakan**

Berikut adalah perhitungan pajak penghasilan (PPh) 21 dengan tunjangan pajak penghasilan terutang atas pegawai tetap.

1. Nama : ABCD  
Jenis kelamin : Pria  
Status : Kawin  
Jumlah tanggungan keluarga PTKP : 1 orang

Gaji sebulan Rp 4.500.000.- x 12 bulan	=	Rp 54.000.000,-
Tunjangan keluarga Rp 500.000 x 12 bulan	=	<u>Rp 6.000.000,-</u>
Jumlah penghasilan bruto setahun		Rp 60.000.000,-
Biaya jabatan 5% x Rp 60,000.000,-		
(MAX DIPERKENAKAN Rp 6.000.000,-)		<u>(Rp 3.000.000,-)</u>
Jumlah Penghasilan Netto Setahun		Rp 57.000.000

PTKP (Penghasilan tidak kena pajak )

- Wajib pajak	= Rp 15.840.000,-	
- Istri	= Rp 1.320.000,-	
- Anak	= <u>Rp 1.320.000,-</u>	
Jumlah penghasilan tidak kena pajak		= <u>Rp 18.480.000,-</u>
(PKP) Penghasilan kena pajak setahun		= Rp 38.520.000,-

PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun  
 5% x Rp 38.520,000,- = Rp 1.930.000

2. N a m a : ABCD  
 Jenis kelamin : Perempuan  
 Status : Tidak Kawin  
 Jumlah tanggungan keluarga PTKP : -

Gaji sebulan Rp 3.250.000.- x 12 bulan	=	Rp 39.000.000,-
Tunjangan keluarga Rp 250.000 x 12 bulan	=	<u>Rp 3.000.000,-</u>
Jumlah penghasilan bruto setahun		Rp 42.000.000,-
Biaya jabatan 5% x Rp 42,000.000,-		
(MAX DIPERKENAKAN Rp 6.000.000,-)		<u>(Rp 2.100.000,-)</u>
Jumlah Penghasilan Netto Setahun		Rp 40.100.000

PTKP (Penghasilan tidak kena pajak )

- Wajib pajak	<u>(Rp 15.840.000,-)</u>	
(PKP) Penghasilan kena pajak setahun		= Rp 24.360.000,-

PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun  
 5% x Rp 24.360,000,- = Rp 1.163.000

### Perhitungan PPh 21 menurut bendahara PT. Bumi Lintas Tema Cab. Bone

Berikut adalah perhitungan pajak penghasilan (PPh) 21 dengan tunjangan pajak penghasilan terutama atas pegawai tetap:

1. N a m a : ABCD  
 Jenis kelamin : Pria  
 Status : Kawin  
 Jumlah tanggungan keluarga PTKP : 1 orang

Gaji sebulan Rp 4.500.000.- x 12 bulan	=	Rp 54.000.000,-
Tunjangan keluarga Rp 500.000 x 12 bulan	=	<u>Rp 6.000.000,-</u>
Jumlah penghasilan bruto setahun		Rp 60.000.000,-
Biaya jabatan 5% x Rp 60,000.000,-		
(MAX DIPERKENAKAN Rp 6.000.000,-)		<u>(Rp 3.000.000,-)</u>
Jumlah Penghasilan Netto Setahun		Rp 57.000.000

PTKP (Penghasilan tidak kena pajak )

- Wajib pajak	= Rp 15.840.000,-	
- Istri	= Rp 1.320.000,-	
- Anak	= <u>Rp 1.320.000,-</u>	

Jumlah penghasilan tidak kena pajak = Rp 18.480.000,-  
 (PKP) Penghasilan kena pajak setahun = Rp 38.520.000,-

PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun  
 5% x Rp 38.520.000,- = Rp 1.930.000  
 Rp 1.930.000 /12 = Rp 160.000 (sebulan)

2. N a m a : ABCD  
 Jenis kelamin : Perempuan  
 Status : Tidak Kawin  
 Jumlah tanggungan keluarga PTKP : -  
 Gaji sebulan Rp 3.250.000.- x 12 bulan = Rp 39.000.000,-  
 Tunjangan keluarga Rp 250.000 x 12 bulan = Rp 3.000.000,-  
 Jumlah penghasilan bruto setahun Rp 42.000.000,-  
 Biaya jabatan 5% x Rp 42.000.000,-  
 (MAX DIPERKENAKAN Rp 6.000.000,-) (Rp 2.100.000,-)  
 Jumlah Penghasilan Netto Setahun Rp 40.100.000

PTKP (Penghasilan tidak kena pajak )  
 - Wajib pajak (Rp 15.840.000,-)  
 (PKP) Penghasilan kena pajak setahun = Rp 24.360.000,-

PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun  
 5% x Rp 24.360.000,- = Rp 1.163.000  
 Rp 1.163.000 /12 = Rp 96.900 (sebulan)

**Perhitungan PPh 21 (sebagai perbandingan jumlah PPh yang terutang)**

1. N a m a : ABCD  
 Jenis kelamin : Pria  
 Status : Kawin  
 Jumlah tanggungan keluarga PTKP : 1 orang  
 Gaji sebulan Rp 500.000.- x 12 bulan = Rp 6.000.000,-  
 Jumlah penghasilan bruto setahun Rp 60.000.000,-  
 Biaya jabatan 5% x Rp 60.000.000,-  
 (MAX DIPERKENAKAN Rp 1.296.000,-) (Rp 1.296.000,-)  
 Jumlah Penghasilan Netto Setahun Rp 58.704.000

PTKP (Penghasilan tidak kena pajak )  
 - Wajib pajak = Rp 13.200.000,-  
 - Istri = Rp 1.200.000,-  
 - Anak = Rp 1.200.000,-  
 Jumlah penghasilan tidak kena pajak = Rp 15.600.000,-  
 (PKP) Penghasilan kena pajak setahun = Rp 43.104.000,-

PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun  
 5% x Rp 43.104.000,- = Rp 2.155.200  
 Rp 2.155.200 /12 = Rp 179.600 (sebulan)

2. N a m a : ABCD  
 Jenis kelamin : Perempuan  
 Status: Tidak Kawin  
 Jumlah tanggungan keluarga PTKP : -  
 Gaji sebulan Rp 3.250.000.- x 12 bulan = Rp 39.000.000,-

Tunjangan keluarga Rp 250.000 x 12 bulan =	<u>Rp 3.000.000,-</u>
Jumlah penghasilan bruto setahun	Rp 42.000.000,-
Biaya jabatan 5% x Rp 42.000.000,-	
(MAX DIPERKENAKAN Rp 6.000.000,-)	<u>(Rp 2.100.000,-)</u>
Jumlah Penghasilan Netto Setahun	Rp 40.100.000

PTKP (Penghasilan tidak kena pajak )  
- Wajib pajak (Rp 13.200.000,-)  
(PKP) Penghasilan kena pajak setahun = Rp 26.900.000,-

PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun  
5% x Rp 26.900.000,- = Rp 1.295.000  
Rp. 1.163.000 /12 = Rp 107.900 (sebulan)

Hasil perbandingan perhitungan pph 21 sebelum dan sesudah tahun 2015 menunjukkan pengurangan selisih pembayaran.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis menarik kesimpulan: sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan pajak penghasilan (PPh) 21 menurut PT.Bumi Lintas Tema telah sesuai dengan undang-undang perpajakan sehingga hipotesis dapat diterima.
2. Masih terdapat beberapa karyawan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak atau belum memiliki NPWP.
3. Terdapat pengurangan pembayaran pajak dari tahun ke tahun karena adanya perubahan,

### Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang diberikan perusahaan, yaitu:

1. Diharapkan pihak perusahaan untuk pihak bendaharawan (bagian keuangan)
2. Diharapkan bagi pegawai yang belum memiliki NPWP segera melapor dan mengurus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Kesit, 2001. Pajak Penghasilan Teknik Rekonsiliasi Fiskal, Edisi II Cetakan I Penerbit PT Salemba.
- Bohari, 2004. Pengantar Hukum Pajak, Edisi ! , Cetakan V, Penerbit Raja Grafindo. Jakarta
- Diana Anastasia, 2005. Perpajakan Indonesia PT. Raja Grafindo.
- Madiasmo, 2004, Perpajakan Edisi 1 . Yogyakarta.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, 2008, Untuk pajak seluruh Indonesia.
- Tony Arianto, 2015. Pajak Penghasilan Potongan dan pungutan . PT. Grasino
- Untung Sukardi. 2002. Pajak Pertambahan nilai . Pt. Grafindo Jaya, Jakarta.

**\*) Penulis adalah Dosen STIE LPI Makassar**